

## Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana

Muhamad Samsudin<sup>1</sup>, Margo Hadi Pura<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang, email [msyamsudin2806@gmail.com](mailto:msyamsudin2806@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

### ABSTRACT

*Products of criminalization in Indonesia can be seen in article 284 of the Criminal Code, the adultery provisions in the Criminal Code that are currently in effect aim to criminalize perpetrators of extramarital affairs where one or both of the perpetrators of intercourse are people who are already bound by previous marriage ties. In addition, Article 284 of the Criminal Code is an absolute criminal offense which does not allow the act to be punished. If no one complains from the aggrieved party (the husband or wife who betrayed their partner) and as long as the case has not been examined before the court, the complaint can always be withdrawn. It can be concluded that the designer of the article criminalized this crime of adultery on the grounds of maintaining the sanctity of the marriage bond for people who are married. The method used in this research is normative legal research method. In this method, law is conceptualized as what is written in a statutory regulation (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm that is used as a benchmark for human behavior so that it is considered appropriate. Normative legal research is carried out on secondary data such as scientific journals, books, previous research, and laws and regulations related to the object of research. Regulations on the crime of adultery in the future should pay attention to harmony with central socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural values that can facilitate an act committed by an unmarried person or both of whom are not bound by a marriage. In formulating these regulations, one must look at the objectives of the law itself, namely certainty, justice and expediency.*

<b>Keywords</b>	<i>Criminalization; Adultery Crime; Criminal Law Reform</i>
<b>Cite This Paper</b>	Samsudin, M., & Pura, M. H. (2023). Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana. <i>Legal Spirit</i> , 7(1).

### PENDAHULUAN

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ..... Yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan “social defence” dan “social welfare”. Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “social defence”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”<sup>1</sup>.

Dengan demikian, dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat”. Tujuan perlindungan masyarakat inilah yang menurut Cherif Bassiouni, merupakan batu landasan (“a cornerstone”) dari hukum pidana.<sup>2</sup>

Apabila bertolak dari tujuan nasional yaitu “perlindungan masyarakat” atau “social defence”, maka tujuan penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah:

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, pidana/ hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:

Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.

Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.

Hasil simposium Pembaharuan hukum pidana nasional bulan agustus 1984. Di Semarang, mengangkat isu ini dengan menyatakan: masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik criminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut di hukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Praktik kriminalisasi di Indonesia pun tak lepas dari masalah. Apabila Anggono<sup>5</sup> mencatat bahwa DPR masih sulit memahami prinsip-prinsip pembentukan perundang-

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 43

<sup>2</sup> *Ibid* hlm.45.

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 45-46

<sup>4</sup> Naskah akademis R KUHP 2015 Lihat Otto Kirchheimer, Political Justice : The Use of Legal Procedure for Political Ends, Princeton University Press, 1961

<sup>5</sup> Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).

undangan dengan baik dan benar, yang berujung pada rendahnya kualitas undang-undang yang dihasilkan, maka berbagai pihak juga turut menyuarakan kekecewaannya terhadap proses dan/atau produk kriminalisasi.<sup>6</sup>

Produk kriminalisasi dapat dilihat pada pasal 284 KUHP, ketentuan perzinaan dalam KUHP yang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan di mana salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan itu merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya. Selain itu Pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana. Jika tidak ada yang mengadakan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya) dan, selama perkara itu belum diperiksa dimuka pengadilan. maka senantiasa pengaduan itu dapat ditarik kembali. Dapat disimpulkan perancang pasal tersebut mengkriminalisasikan Tindak Pidana Perzinaan ini dengan alasan untuk menjaga kesucian ikatan perkawinan bagi orang yang telah kawin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kriminalisasi pada tindak pidana perzinahan dalam rancangan undang-undang hukum pidana. unsur-unsur dalam upaya pencegahan penanganan kriminalisasi tindak pidana perzinahan. Perumusan pasal tindak pidana perzinahan agar tidak menjadi penyebab over-kriminalisasi di masyarakat.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Dalam metode ini, hukum dikonsepsikan seperti apa yang tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan tolak ukur berperilaku manusia sehingga dianggap pantas.<sup>7</sup>

Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kriminalisasi pada Tindak Pidana Perzinahan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, delik zina sudah diatur dan masuk dalam rumusan delik. Adapun, ketentuan mengenai zina diatur dalam Pasal 284 KUHP. Mengenai pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak<sup>8</sup>.

Sehingga apabila merujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, terdapat 4 (empat syarat) agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan zina, yaitu: melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. (Orang ini tidak harus telah menikah) dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata; pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata diketahuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUHPerdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu.

Apabila kita cermati lagi, ketentuan perzinaan dalam KUHP yang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan di mana salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan itu merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan

---

<sup>6</sup> Anugerah Rizki Akbari, Potret Kriminalisasi pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak pidana di Indonesia, ICJR, 2016, hlm. 5

<sup>7</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

<sup>8</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor, 1976, hlm. 209

perkawinan sebelumnya. Selain itu Pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana. Jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya) dan, selama perkara itu belum diperiksa di muka pengadilan. maka senantiasa pengaduan itu dapat ditarik kembali.

Selain itu, ditetapkannya delik perzinaan sebagai delik aduan absolut kurang mendukung tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana, seolah-olah memberi peluang kepada seseorang (terutama suami) untuk merasa bebas melakukan perzinaan. Terutama dalam kondisi masyarakat yang sebagian besar kedudukan para istri lebih lemah daripada suami, karena masih lebih banyak bergantung pada posisi suami<sup>9</sup>. Kemudian, dengan dijadikannya perzinaan sebagai delik aduan absolut dapat mengakibatkan terjadinya delik-delik lain, seperti dunia pelacuran, perdagangan wanita, aborsi, dan lain-lain<sup>10</sup>. Dengan adanya dunia pelacuran dapat mengakibatkan peluang terjadinya penyakit kotor yang membahayakan masyarakat yaitu penyakit HIV/AIDS<sup>11</sup>. Ini berarti kebijakan menetapkan delik perzinaan sebagai delik aduan patut ditinjau kembali.

Berdasarkan pemidanaannya, KUHP menempatkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot ringan. KUHP memidana pelaku zina dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Memberikan sanksi pidana yang sangat ringan terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap berat dan berbahaya akan melukai rasa keadilan sosial, sehingga masyarakat tidak merasa terlindungi oleh hukum yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum dan pada akhirnya akan memicu tindakan main hakim sendiri.

Dapat disimpulkan perancang pasal tersebut mengkriminalisasikan Tindak Pidana Perzinaan ini dengan alasan untuk menjaga kesucian ikatan perkawinan bagi orang yang telah kawin. Selama kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan belum terikat dengan ikatan perkawinan maka delik perzinaan tersebut belum dapat dikenakan.

Adapun ketentuan mengenai perzinaan juga mengalami perubahan yang sangat drastis apabila dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP lama. Di mana terdapat perluasan makna dari tindak pidana zina itu dalam rumusan pasal R KUHP. Dalam R KUHP, Tindak Pidana Zina diatur dalam Pasal 484 angka (1) sampai (4). Adapun bunyi Pasal itu sendiri yaitu:

Pasal 484

Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;

laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Apabila merujuk pada ketentuan zina dalam Rancangan Pasal 484 angka (1) sampai (4) R KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina merupakan tindakan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm.284

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.285

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.287

persetubuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan yang sah, baik satu atau kedua belah pihak sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya maupun kedua-duanya belum terikat pada ikatan perkawinan.

Tampak perluasan makna yang sangat luas dalam delik baru ini. Apabila merujuk dengan ketentuan KUHP yang masih berlaku sekarang di mana zina hanya berlaku bagi pelaku di mana salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya, dibandingkan dengan ketentuan saat ini di mana siapapun yang melakukan perbuatan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dijatuhi delik.

Setelah melihat rumusan dari Rancangan Pasal 484 angka (1) sampai (4) R KUHP dapat disimpulkan bahwa Perumus Undang-Undang telah melakukan overkriminalisasi terhadap semua pelaku persetubuhan yang tidak terikat oleh ikatan perkawinan menjadi Tindak Pidana Zina. Dalam hal ini delik zina dalam R KUHP terlalu jauh mengatur urusan warga negara yang bersifat privat dan personal menjadi urusan yang bersifat publik.

Selain itu, ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana zina dalam R KUHP juga dianggap terlalu tinggi, di mana ancaman hukuman bagi para pelaku zina adalah penjara maksimal 5 (lima) tahun). Sedangkan dalam KUHP yang berlaku sekarang, ancaman tindak pidana zina hanyalah 9 (sembilan) bulan. Ancaman pidana 5 (lima) tahun ini mengakibatkan tindak pidana zina merupakan kejahatan yang sangat serius seperti layaknya pencurian. Dapat kita lihat bersama bahwa pembentuk undang-undang telah benar-benar melakukan overkriminalisasi di sini.

Sebagaimana kita ketahui bersama tindak pidana yang ancaman pidananya minimal Penjara 5 (lima) tahun membuka wewenang kepada Penyidik untuk melakukan penahanan kepada para Tersangka. Jadi dapat dibayangkan bahwa, apabila ketentuan ini nantinya berlaku maka para Tersangka pelaku persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah yang ditangkap dapat diajukan penahanan. Dapat dibayangkan apabila ketentuan ini berlaku maka hal ini digunakan oleh Para Oknum Penyidik untuk melakukan Penahanan secara semena-mena terhadap para Tersangka Pelaku Persetubuhan. Dalam hal ini, penahanan akan dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan politik yang memiliki indikasi perselingkuhan atau persetubuhan dengan orang yang suami/istrinya.

Lebih lanjut, permasalahan klasik yang tidak kunjung usai di bidang penahanan yaitu overkapasitas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak akan kunjung selesai apabila ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat overkriminalisasi tetap dibiarkan berlaku ke depannya. Kita dapat membayangkan Rumah Tahanan, serta ruang-ruang tahanan di Kepolisian dan Kejaksaan maupun Pemasyarakatan akan penuh dari orang-orang yang diduga atau dituduh melakukan persetubuhan di luar nikah.

Selain permasalahan dari delik perzinaan, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketentuan mengenai Pengaduan dalam Pasal 284 angka (2) dan (3). Yang pertama mengenai ketentuan Pasal 284 angka (2) di mana disebutkan bahwa Tindak pidana zina tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Dalam ketentuan tersebut terdapat hal yang rancu atau tidak jelas di mana pihak ketiga yang tercemar dapat melakukan pengaduan terhadap mereka yang diduga melakukan persetubuhan di luar kawin.

Hal ini sangatlah berbahaya karena batasan mengenai pihak ketiga yang tercemar juga belum jelas dan tidak memiliki kepastian hukum. Siapapun yang merasa dirinya tercemar karena terdapat perbuatan persetubuhan di luar nikah yang dilakukan orang lain dapat mengadukan orang tersebut atas dugaan Tindak Pidana Perzinaan.

Sebagai contoh, Manajer suatu Perusahaan dapat saja melaporkan anak buahnya yang diduga melakukan perselingkuhan ataupun persetubuhan di luar nikah karena merasa perbuatan itu merupakan skandal yang mencemarkan nama baik Perusahaannya. Apabila hal ini dilakukan oleh orang-orang yang hanya tidak memiliki rasa tidak senang atau benci secara personal kepada seseorang tentunya akan mengakibatkan kekacauan ke depannya. Begitu pula dalam ranah politik dan pemerintahan, seseorang dapat dengan mudah

diadukan dengan dugaan telah melakukan perzinaan dan hal itu membuat Penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang diduga berzina tersebut. Sehingga seharusnya ketentuan mengenai Pihak Ketiga yang tercemar ini diperjelas atau dihapuskan sama sekali saja, karena yang berhak untuk mengadukan perzinaan tentu saja hanya suami atau istri dari pelaku perzinaan tersebut.

Selain permasalahan tersebut ketentuan Pasal 484 angka (3) menyebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29. Adapun Ketentuan Pasal 26, yaitu :

Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan semua pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang disebut dalam pengaduan.

Sedangkan Ketentuan Pasal 27, yaitu :

Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampunan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.

Dalam hal wakil yang sah dari korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas.

Dalam hal wakil yang sah dari korban yang berada di bawah pengampunan tidak ada maka penuntutan dilakukan atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.

Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga atau majelis yang menjadi wali pengampu.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 29, yaitu :

Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Dapat dilihat bahwa Ketentuan Pasal 26, 27 dan 29 telah mengatur dengan sangat rinci perihal mekanisme melakukan pengaduan dalam delik aduan. Ketentuan Pasal 484 angka (3) yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 26, 27 dan 29 ini tidak berlaku mengakibatkan pengaduan atas ketentuan tindak pidana Pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum sendiri. Sehingga dengan kata lain ketentuan Pasal 484 angka (3) ini telah menyimpangi syarat-syarat pengaduan sesuai Rancangan KUHP. Dan akan sangat berbahaya ke depannya apabila Penyidik diperbolehkan untuk menafsirkan Pasal tersebut sesuai dengan tafsirannya sendiri.

Meskipun dalam perancangan ketentuan ini Pembuat Undang-Undang mempertimbangkan norma kesusilaan sehingga memasukkan perluasan makna perzinaan dalam R KUHP ini namun seharusnya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, para perancang memperhatikan asas kemanfaatan dari Pasal yang dirancang tersebut. Apakah pasal itu nantinya akan menciptakan ketertiban atau malah sebaliknya pasal tersebut akan menciptakan kekacauan. Negara seharusnya dapat menjaga hak-hak warga negaranya dan bukan malah meneror kebebasan dari warga negaranya, sehingga ketentuan-ketentuan pidana yang dirasa overkriminalisasi dan mengekang kebebasan warga Negara patut untuk dikaji ulang dalam pembahasan R KUHP ini.

Unsur-unsur dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinahan

Didalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sebagai warga negara, oleh karena itu pemerintah harus berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan banyak keterlibatan dari para pihak agar tercapainya suatu perlindungan hukum bagi masyarakat, kerena merupakan hak yang sangat mutlak yang harus didapatkan oleh seluru rakyat. Sehingga pemerintah tidak berjalan dengan sendiri untuk mengatasi perlindungan hukum.

Agar perlindungan hukum itu terlaksana dengan baik pemerintah harus bekerjasama bersama dengan para pihak termasuk juga institusi-institusi pemerintah yang memang ditugaskan oleh pemerintah sebagai suatu lembaga-lembaga yang menangani korban kejahatan tersebut dan juga kerjasama dengan masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat luas disini adalah untuk turut berperan serta membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menjadi korban.

Sebelum kita memulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita menerangkan Negara itu sendiri dimana Negara merupakan kesatuan wilayah, yang didalamnya terdapat berbagai macam hubungan antara individu atau kelompok masyarakat. Agar hubungan komuniti di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut. Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara diberi tugas untuk mengorganisir penduduk di wilayahnya, agar Negara dapat memberikan perlindungan dan memenuhi kepentingan-kepentingan penduduknya., sehingga peran masyarakat itu tak jarang diwakili oleh suatu lembaga-lembaga social yang memberikan perhatian khusus terhadap korban kejahatan kesusilaan.

Unsur-unsur institusi pemerintah yang terlibat langsung dalam penanganan korban kejahatan kesusilaan adalah sebagai berikut:

#### Pihak Kepolisian

Setiap negara pasti menemukan berbagai masalah yang timbul, sehingga suatu negara itu sangat membutuhkan kepolisian sebagai suatu lembaga penegak hukum yang merupakan tempat terdepan dalam mengatasi suatu tindak kejahatan sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya yang ada pada diri kepolisian sehingga sering dikatakan bahwa polisi adalah penyidik yang paling utama dan pertama dalam setiap penanganan suatu kejahatan. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan suatu kasus kejahatan tentunya sangat diperlukan kecakapan dan keahlian khusus untuk menghadapi kejahatan yang semakin hari semakin berkembang jenis kejahatan dan cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam berkehidupan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini upaya pemberian perlindungan hukum, rasa aman, dan nyaman dapat semaksimal mungkin didalam pelaksanaannya agar terlaksananya suatu proposalisme dalam menjalankan tugas seorang polisi.

Terkait dengan masalah yang dihadapi oleh kepolisian maka diatur didalam sk pengab No.11/ p / III /1984, dimana tugas porli salah satunya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk tegaknya suatu perundang-undangan, agar tidak terjadi atau meminimalisir suatu pelanggaran-peranggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

#### Jaksa

Kejaksaan dalam melakukan tugasnya sangat tergantung dari berita acara pendidikan (BAP) yang diajukan oleh kepolisian dalam hal ini oleh penyidik.jadi setelah suatu perkara selesai dilakukan penyidikan oleh Porli, kemudian polisi tersebut akan membuat BAP yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksaan, apabila Jaksa Penuntut Umum (JPU) beraggapan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dilakukan penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum itu segera membuat surat dakwaan yang dimana sudah diatur dalam pasal 140 ayat (1) KUHP, pasal ini beranggapan bahwa

penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu secepat-cepatnya membuat surat dakwaan.<sup>12</sup>

Setelah JPU membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkan suatu perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili yang sebagaimana sudah diatur dalam pasal 143 ayat (1) KUHP, adalah Penuntut Umum.

Hakim

Didalam negara hukum itu tidak akan lepas dari suatu aturan atau sangsi, dimana apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau instansi tertentu akan mendapatkan penanganan dari pemerintah untuk mewujudkan keadilan.

Peradilan Indonesia keadaan hakim dibidang sangat penting, karena seorang hakimlah yang memutuskan suatu masalah yang timbul, sehingga seorang hakim itu harus bersikap adil kepada siapapun tidak berpihak sebelah tangan, sehingga keadilan masyarakat akan tercapai dimana tujuan dari peradilan sendiri adalah menciptakan keadilan masyarakat.

Seperti dikatakan dalam pasal 1 butir 8 KUHP bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam mengadili bertindak secara otonom, mandiri, bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Independensi ini dijamin oleh undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu pada pasal 4 ayat (3), dikatakan bahwa "segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang" sehingga dengan demikian dapat diharapkan adanya keadilan yang benar-benar adil dirasakan oleh masing-masing pihak (adil bagi masyarakat dan adil bagi hakim itu sendiri).

Pembaharuan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Perzinahan agar tidak menjadi penyebab over-kriminalisasi

Suatu Negara pastinya memiliki hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum* untuk dapat memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat, *ius constituendum* ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat setelah dijadikan *ius constitutum* nantinya. Indonesia pun memerlukan *ius constituendum*, tidak terkecuali dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan warisan dari penjajah Belanda yang muatannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia sehingga diperlukan hukum pidana yang dapat mengatur sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Agar hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan masyarakat tidak hanya menjadi hukum yang dicita-citakan, Indonesia telah melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum pidana tidak terkecuali mengenai pengaturan tindak pidana perzinahan.

Berdasarkan pendapat dari Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya ialah sebuah cara melaksanakan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mendasari segala kebijakan sosial kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Barda Nawawi Arief menitikberatkan bahwa pembaharuan hukum pidana patut dilaksanakan dengan pendekatan yang mengarah kepada kebijakan dan orientasi nilai (*value oriented approach*)<sup>13</sup>.

Pengaturan perzinahan dalam Rumusan Rancangan KUHP 2015 yang merupakan salah satu tahap formulasi dalam pembaharuan hukum pidana pada intinya:

Dalam Rancangan KUHP 2015 zina diatur dalam Pasal 484 dengan ancaman pidana oleh pelaku perzinahan diancamkan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Apabila pada Pasal 284 KUHP yang berlaku saat ini seorang yang dianggap melakukan tindak pidana perzinahan yaitu jika salah satunya telah menikah, dalam Pasal 484 ayat (1) huruf e Rancangan KUHP 2015 ditambahkan bahwa perbuatan yang dapat dikatakan perzinahan

<sup>12</sup> Yayasan Bima, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, hlm.56

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 28-29

bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Pasal 284 KUHP mengatur bahwa perzinahan ini termasuk delik aduan, dan yang berhak melakukan pengaduan adalah atas pengaduan suami/istri yang tercemar. Dalam Rancangan KUHP 2015 tindak pidana perzinahan ini masih masuk kedalam delik aduan namun yang berhak untuk melakukan pengaduan adalah atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pada Rancangan KUHP 2015 terjadi perluasan delik zina. Dalam Rancangan KUHP 2015 laki-laki dan perempuan yang sedang terikat dalam sebuah perkawinan, maupun yang tidak terikat oleh sebuah perkawinan dapat diancam dengan pidana, dengan sifat deliknya masih merupakan delik aduan. Pasal 484 Rancangan KUHP 2015 mengatur perihal tindak pidana zina, dengan tidak memberikan pembeda antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin. Begitu juga tidak dibedakan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya perluasan pengertian delik ini ditakutkan adanya potensi tindakan main hakim sendiri.

Apabila Negara terlalu jauh mencampuri urusan pribadi warga negara maka yang akan terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kekacauan. Negara seharusnya melakukan tugasnya untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya<sup>14</sup>. Selain itu adanya perluasan ini Negara menjadi terlalu jauh dalam mencampuri urusan privat dari masyarakat dimana pada prinsipnya hukum pidana merupakan sarana terakhir atau ultimum remedium dalam menangani suatu tindak pidana.

Selain itu dalam rumusan Pasal 484 ini delik perzinahan tetap menjadi delik aduan, tetapi hal yang membedakan dengan pengaturan dari KUHP adalah yang dapat mengadukan merupakan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar. Ditambahnya pihak ketiga dalam hal ini cukup rawan karena tidak diberikan batasan perihal pihak ketiga yang tercemar sehingga hal tersebut tidak pasti serta tidak memiliki kepastian hukum. Siapapun yang menganggap dirinya tercemar karena terjadi suatu perbuatan persetubuhan yang terjadi tidak pada sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan orang lain, dapat diadukan orang tersebut atas dugaan Tindak Pidana Perzinahan. Jika keadaan seperti ini dilakukan oleh orang yang hanya tidak suka dengan seseorang atau benci secara individu ke individu kepada seseorang tentunya akan terjadi kekacauan dimasa mendatang<sup>15</sup>,

Berdasarkan hal diatas pengaturan tindak pidana perzinahan di masa mendatang seharusnya selaras dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pengaturan perzinahan seharusnya memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat tanpa terlalu jauh mencampuri urusan pribadi masyarakat itu sendiri sejauh tidak melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat. Dalam memformulasikan peraturan tersebut harus melihat tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak ada kekosongan hukum untuk mengatasi suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Melihat dari segi kemanfaatan diharapkan hukum pidana yang mengatur perzinahan ini benar-benar memberikan manfaat yang dapat menciptakan ketertiban dan keamanan.

Dalam konsideran Rancangan KUHP 2015, bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi

---

<sup>14</sup> Eko Sugiyanto, Pujiyono, Budi Wicaksono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol.5 No.3 2016. hlm. 7

<sup>15</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, 2015, Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta. hlm. 24

seluruh rakyat Indonesia. Sehingga mengenai delik perzinahan kedepan sebaiknya melihat perkembangan di masyarakat agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan keresahan seperti tindakan main hakim sendiri. Serta dalam mengatur hal-hal dari suatu tindak pidana perzinahan nantinya agar tidak melanggar hak asasi manusia dari warga Negara.

## **PENUTUP**

Konsep perzinahan dalam Hukum positif Indonesia tidak melihat seluruh hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan perzinahan. Hukum positif hanya melihat suatu hubungan kelamin dikatakan suatu perzinahan apabila seorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan merupakan suami ataupun istrinya dan atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah terikat sebuah perkawinan. Sehingga selain hal tersebut tidak dikatakan sebagai suatu tindak pidana dalam hal ini perzinahan.

Unsur-unsur dalam upaya pencegahan dan penanganan kriminalisasi pada tindak pidana perzinahan, yaitu: (1) Kepolisian, (2) Jaksa, dan (3) Hakim. Pengaturan tindak pidana perzinahan di masa mendatang sebaiknya memperhatikan keselaras dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural yang dapat memfasilitasi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang belum kawin atau keduanya tidak terikat suatu perkawinan. Dalam memformulasikan peraturan tersebut harus melihat tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan Zainal Asikin, (2010), Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anugerah Rizki Akbari, Potret Kriminalisasi pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak pidana di Indonesia, ICJR, (2016)
- Barda Narwawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- , Tujuan dan Pedoman Pidana, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009)
- Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).
- Eko Sugiyanto, Pujiyono, Budi Wicaksono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol.5 No.3 2016.
- Naskah akademis R KUHP 2015 Lihat Otto Kirchheimer, Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends, Princeton University Press, (1961)
- R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor, (1976).
- Supriyadi Widodo Eddyono, (2015), Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.